



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PLUIT

### IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

**NOMOR : 3/A.1/31.72.01.1005.02.085.R.5/4/-1.851.192/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PLUIT memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK LOLLYPOP  
 Alamat : JL. PLUIT SAKTI RAYA NO. 58 RT/RW:009/007 KEL. PLUIT  
 KEC. PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
 UTARA, DKI Jakarta  
 Pimpinan Sekolah : SUGIARTI, SPD  
 Pimpinan Yayasan : RATNAWATI

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di  
Jakarta

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PLUIT



SUTAN ANDIE NUGROHO  
NIP. 198108042007011012

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**  
**\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**